

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: Kpts-4127/A000/XII/2021

### TENTANG PROGRAM KERJA KOMITE MEDIK RS INTAN HUSADA TAHUN 2022

**RS INTAN HUSADA** 

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul - Garut 44151



### LEMBAR VALIDASI PROGRAM KERJA KOMITE MEDIK NOMOR: Kpts- 4127/A000/XII/2021

	Nama Lengkap		Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
Penyusun	;	dr. Syifa Fauziyah Syafithri	Sekretaris Komite Medik	eng.	30-12-202/	
Verifikator	:	dr. Hadiyana Suryadi,Sp.B	Ketua Komite Medik	John John	30.12.202/	
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	b.	3012.004	



### LEMBAR PENGESAHAN

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : Kpts- 4127/A000/XII/2021

### TENTANG

### PROGRAM KERJA KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TAHUN 2022

### DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

### Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Program Kerja Komite Medik Tahun 2022.

### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Komite Mutu Rumah Sakit;



- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
   Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada:
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA KOMITE MEDIK TAHUN 2022

Kesatu : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor Kpts- 4127/A000/XII/2021 Tentang Program Kerja Komite Medik Tahun 2022.

Kedua

Ketiga

: Keputusan Direktur tentang Program Kerja Komite Medik Tahun 2022 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada.

Keputusan Direktur tentang Program Kerja Komite Medik Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.



Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 30 Desember 2021

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIK: 21110183633



### LAMPIRAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: Kpts- Kpts- 4127/A000/XII/2021
Tentang: Program Kerja Komite medik
Tahun 2022

### BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Rumah Sakit, keberadaan profesi medis adalah hal yang sangat penting terutama dalam menentukan arah pengembangan dan kemajuan rumah sakit. Maka pengorganisasian dan pemberdayaan profesi medik dalam wadah Komite Medik sangat penting untuk membangun dan memajukan rumah sakit, terutama dari segi pelayanan terhadap pasien, serta dari segi peningkatan mutu . Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis,dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis sesuai Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Komite Medik memiliki peran dan fungsi kredensialing staf medis, guna menjaga profesionalisme staf medis, selain itu juga memiliki fungsi penjagaan mutu profesi medis, memalui siang klinik/Round Table Discussion (RTD), satu hal yang tak kalah pentingnya komite medik juga melakukan fungsi pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis, dengan mengadakan audit medis pada kasus tertentu.

Struktur Organisasi Komite Medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaanya berasal dari ketua kelompok staf medis dan anggota kelompok staf medis. Komite Medik berada dibawah Direktur rumah sakit, atau dibawah Pemilik Rumah Sakit.

### B. Tujuan

### 1. Tujuan Umum

- a) Menjaga Profesionalisme Staf Medis Rumah Sakit Intan Husada
- b) Meningkatkan Mutu Profesi Staf Medis Rumah Sakit Intan Husada.
- Meningkatkan Etika dan Disiplin Staf Medis terhadap Pelayanan Rumah Sakit Intan Husada.

### 2. Tujuan Khusus

 Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan perencanaan kerja yang akan dilakukan dalam periode satu tahun ke depan.



### BAB II KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

### A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Pelaksana	Sasaran
1.	Kredensial Staf Medis (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Umum, Dokter Gigi Spesialis) Rumah Sakit Intan Husada	Melakukan kegiatan evaluasi staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis oleh Ketua Komite Kredensial terhadap Staf Medik yang baru bergabung ke Rumah Sakit Intan Husada, untuk mendapatkan surat penugasan klinis dari direktur Rumah Sakit Intan Husada	Ketua Subkomite Kredensial Sekretaris Komite	100%
2.	Round Table Discussion (RTD)/Siang Klinik	Melakukan Presentasi dan Diskusi kasus oleh Staf Medis Ahli di bidangnya, dengan tujuan upgrade ilmu, kepada staf medis lain	FORMATON DESIGNATION OF THE PROPERTY.	100%
3	Rapat Komite Medik	Melakukan pertemuan untuk membahas tentang program kerja komite medik, serta hal-hal terkait komite medik demi kemajuan komite medik	Ketua Subkomite Kredensial	100%
4	Audit Medik	Melakukan evaluasi setiap tindakan atau mutu pelayanan medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit (termasuk staf medik didalamnya) terhadap pasien sesuai rekam medisnya , dalam rangka menjaga kendali mutu dan ruang lingkup pelayanan kesehatan	Ketua Komite Medik Ketua Subkomite Mutu Profesi Ketua Subkomite Etik dan Disiplin Perwakilan atau Ketua Kelompok Staf Medis Terkait Direktur Rumah	100%



			Sakit Intan Husada Sekretaris Komite Medik	
5.	Penyusunan Panduan Praktik Klinis (PPK) dari seluruh Kelompok Staf Medis ( KSM)	Masing-masing KSM mengumpulkan PPK yang telah di buat kepada Ketua Komite Medik, melalui Sekretaris Komite Medik, untuk dilakukan sosialisasi kemudian.	Ketua Komite Medik Sekretaris Komite	100%
6.	Penyusunan Panduan Clinical Pathway (CP) dari seluruh Kelompok Staf Medis (KSM)	Masing-masing KSM mengumpulkan CP yang telah di buat kepada Ketua Komite Medik, melalui Sekretaris Komite Medik, untuk dilakukan sosialisasi kemudian.	Anggota KSM Ketua Komite Medik Sekretaris Komite	100%
7.	Clinical Meeting	Melakukan pertemuan antara semua PPA terkait yang di pimpin oleh DPJP utama dengan atau tanpa pihak pasien dan atau keluarga pasien untuk menyampaikan informasi medis komprehensif terkait pasien.	Ketua Komite Medik,	100%

### B. Sasaran

Sasaran program kerja komite medik secara spesifik terukur dan jelas, sesuai tujuan komite medik.

### C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya yang langsung yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

### D. Penjadwalan

- 1. Kredensial Staf Medis
  - Dilakukan tentative sesuai waktu pengrekrutan staf medis baru Rumah Sakit Intan Husada.
- Round Table Disscussion
   Dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun.
- Rapat Komite Medik
   Dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun, direncanakan 1x satu bulan sesuai
   kebutuhan.



- 4. Audit Medik
  - Dilakukan tentative sesuai kondisi kasus pasien atau permintaan di lapangan.
- Penyusunan Panduan Praktik Klinis dari seluruh KSM Dilakukan tentative sesuai kondisi KSM masing-masing.
- Penyusunan Clinical Pathway dari seluruh KSM Dilakukan tentative sesuai kondisi KSM masing-masing.
- 7. Clinical Meeting
  Dilakukan tentative sesuai permintaan dan kebutuhan



## E. Jadwal Kegiatan



Tujuan IV Peningkatan	섫	33	*	38	34	33 Peningkatan	Tujuan III	Tujuan II 32 Peningkatan	Pemenuhan Standar Sesuai RS Kelas C	-
Tujuan IV Peningkatan Pendapatan					1	Katan	an III	an II Ikatan	Sesuai Sesuai	
3	5	=	- E	思				=		
Kas Anggota	III.5 Kredensial Staf Medis	III.4 Audit Medik	III.3 Clinical meeting? Rapat Komite	III.2 Pelatihan Komite Medik	Medik	Round Table Round Table I  Discussion Komite   Komite Medic	Update Ilmu melalui	Indikator Mutu Nasional		
Kas Anggota	Kredensial Staf Medis	Melakukan Audit Medik 3.1.14	Melakukan Clinical meeting / Rapat Komite	\$	TOP I TO SERVE STATE OF THE SERV	Round Table Discussion Komite Medik	Update Ilmu melalui	Tercapainya Indikator Mutu Nasional		
Ē	3115	3114	3113	3112			3111	2111		İ
Kas Anggota melalui dana RTID	Melakukan Kredensial Staf Medis	Melakukan Audit Medik	Melakukan Clinical meeting i Rapat Komite Medik	Melakukan Pelabhan Tim Komike Medik		NEW	Mengikuti Round Table Discussion Komite Medik	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)		
88				8%		20		7.0		1
										t
										t
										t
										THE REAL PROPERTY.
					N A					H
										H
_										
2007	700% F	100% F	100% F	100% F			7,00%	7007		L
	Rp. 1,200,000	Rp. 4.000.000	Pp. 6,000,000	Fp. 6.000.000		2000	Rp. 6.000,000			
Komite Medik		Komite Medii	Komite Medii	Komite Medik		Kornite Medik		Komite Medik		DOD CTILL HOVE

# Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan

- Ketepatan waktu pelaksanaan
- 2. Pencapaian terhadap sasaran
- 3. Kesesuaian antara anggaran dan realisasi biaya
- Kendala-kendala yang dihadapi

dengan unit terkait. Pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan. Laporan berisi tentang kegiatan, berisi undangan, materi, daftar hadir, notulensi dan bukti kegiatan lain (dokumentasi foto). Pelaporan evaluasi kegiatan disusun dalam bentuk laporan kegiatan oleh Penanggungjawab kegiatan dan dikoordinasikan



### BAB III PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA

### A. Pencatatan

Pencatatan dilakukan oleh sekretaris komite medik, yang meliputi pencatatan hasil kegiatan, sebagai bahan pelaporan dan evaluasi.

### B. Pelaporan

Pelaporan Program Kerja Komite Medik

- 1. Laporan Hasil Kredensial, dalam bentuk surat, untuk keperluan penerbitan surat tugas.
- 2. Laporan Hasil Kegiatan Round Table Discussion
- 3. Laporan Hasil Rapat Komite Medik
- 4. Laporan Hasil Audit Medik
- 5. Laporan Dokumen Panduan Praktik Klinis yang di sahkan
- 6. Laporan Dokumen Clinical Pathway yang di sahkan
- 7. Laporan Hasil Clinical Meeting

### C. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan melakukan Evaluasi Hasil dilakukan pelaporan setiap selesai kegiatan, ke Direktur Rumah Sakit Intan Husada untuk dilakukan tindak lanjut dan evaluasi dalam peningkatan mutu dan pelayanan pasien.

Direktur, SAKIT

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633